PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TAPIN
(BAPENDA)

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA)

T.A 2018 - 2023

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah pada Peraturan Bupati Tapin nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, maka indikator kinerja utama perangkat daerah perlu dilakukan perubahan ;

b. bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan indikator kinerja utama perangkat daerah;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
: Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;

15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapin sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Tapin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 1 (satu) tahunan.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

Pasal 2

(1) Renstra Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023.

(2) sasaran dan indikator kinerja utama perangkat daerah pada Peraturan Bupati Tapin nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini .

Pasal 3

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah
(2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TAPIN

H. M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

H. MASYRANIANSYAH, SP, M.MA, MP

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategik (P-Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023 merupakan pengaplikasian Undang Undang Nomor 25 tentang Sistem Pembangunan Nasional, PP Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi Pemerintah harus memiliki Perubahan Rencana Strategik dalam jangka waktu 5 (lima tahun) kedepan dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu penyusunan Renstra ini sangat terkait dalam visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tapin.

Penyusunan Perubahan Renstra ini telah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada Bapenda baik yang menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dalam rangka ikut andil dalam penyusunan Perubahan Renstra ini, dan kami menyadari bahwa pada Perubahan Renstra Bapenda ini masih terdapat kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya untuk menjadi lebih baik.

Dalam segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Perubahan Renstra ini dapat berguna dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tapin 2018-2023 yaitu "Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis".

Rantau, September 2023

Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kab.Tapin

Dr. H. ZAINAL AQLI, S.T., MT.
NIP. 19690214 199403 1 011

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	3
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BAPENDA KABUPATEN TAPIN	8
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	8
	2.2 Sumber Daya SKPD	18
	2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	21
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	26
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPENDA	27
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan	27
	3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	36
	3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	37
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	39
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	40
	4.1 Tujuan BAPENDA Kab. Tapin	40
	4.2 Sasaran BAPENDA Kab. Tapin	40
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	43
	5.1 Strategi BAPENDA Kab. Tapin	43
	5.2 Kebijakan BAPENDA Kab. Tapin	43
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	46
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
BAB VIII	PENUTUP	54

TABEL LAMPIRAN

Tabel T-C.25 (BAB IV)

Tabel T-C.26 (BAB V)

Tabel T-C.27 (BAB VI)

Tabel T-C.28 (BAB VII)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin yang disingkat Bapenda berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul setelah dilaksanakan Asistensi dengan Kemenpan RB. Dengan demikian Perubahan Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan.

Perubahan Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2) jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tapin yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, pasal 89, ayat 2, Renstra SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan Renstra SKPD;
b. Penyusunan Rancangan Renstra SKPD;
c. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD;
d. Penetapan Renstra SKPD.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Bupati Tapin sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang keuangan Kabupaten Tapin untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah terpilih.

HUBUNGAN DOKUMEN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

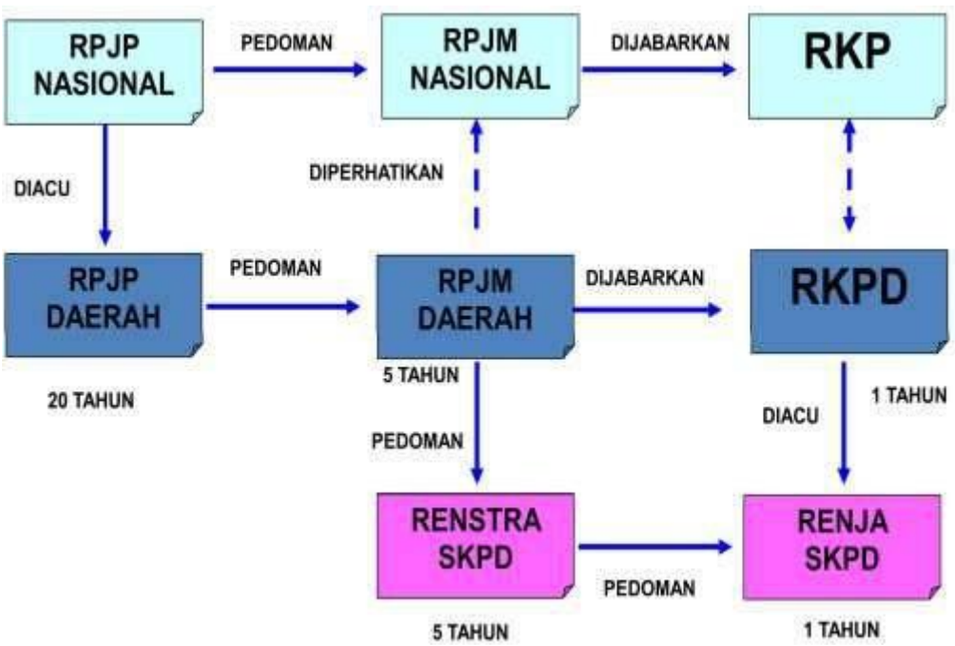

Dokumen Perubahan Renstra juga dipakai untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara strategis dan berkelanjutan. Rencana Strategis SKPD dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup SKPD.

Alur mekanisme penyusunan RENSTRA SKPD 2018 -2023.

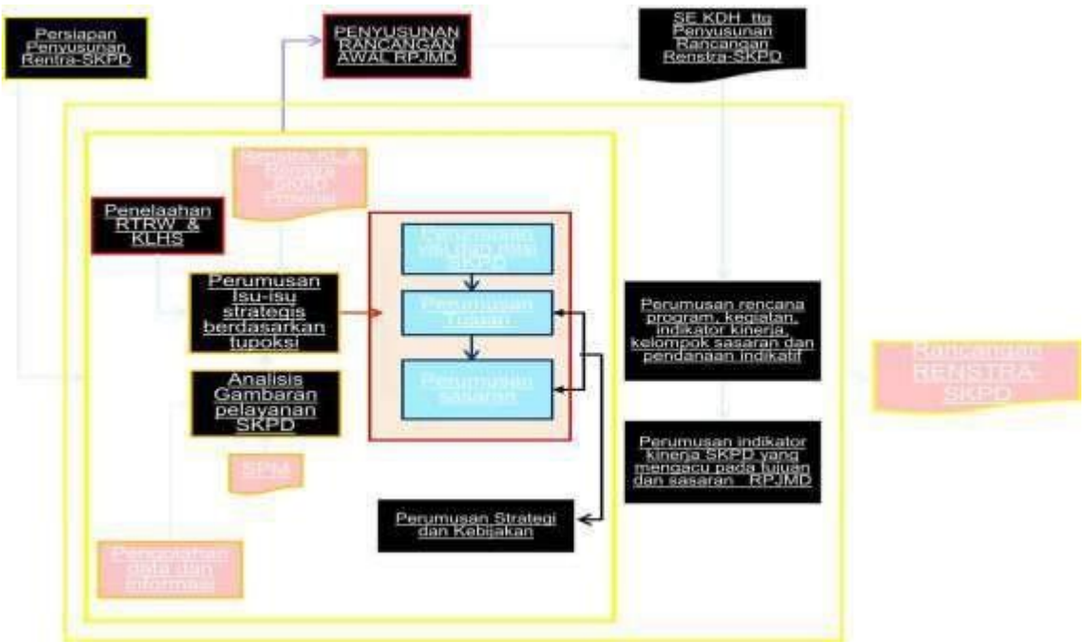

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra BAPENDA Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4598); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten TAPIN Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten TAPIN Tahun 2005-2025
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin 2005-2025.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Tapin 2013-2017.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Tapin 2013-2017.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No.10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangakat Daerah Kabupaten Tapin.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2019-2023 adalah sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain-lain yang sah dengan perencaan pengelolaan belanja langsung ataupun belanja tidak langsung selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Perubahan Renstra Bapenda merupakan '*guideline*' dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Tapin dari tahun 2019-2023.

Tujuan penyusunan Perubahan renstra Bapenda tahun 2019-2023 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS, PPA demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kabupaten Tapin dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia.

1.4. Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPENDA KABUPATEN TAPIN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin. Dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin No 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapin merupakan unsur dalam penunjang pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAPENDA Kabupaten Tapin memiliki Tugas Pokok melaksanakan urusan pendapatan daerah, pengelolaan pajak dan retribusi daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
2. Pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah;
3. Pengoordinasian dan kerjasama pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
4. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah dan system informasi pendapatan daerah;
5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
6. Pengelolaan kesekretariatan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan organisasi BAPENDA terdiri dari :

1. Kepala BAPENDA melaksanakan tugas :
   a) mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
   b) mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis bidang pendataan dan pendaftaran;
   c) mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis bidang penagihan, pembukuan dan pelaporan;

d) mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
e) mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
f) mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
g) mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
h) mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan UPT;
i) mengoordinasikan, membina, mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
j) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Sekretaris melaksanakan tugas :
a) menyusun perencanaan dan program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengelolahan, analisis dan penyajian data;
b) menyusun perencanaan dan program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan;
c) menyusun perencanaan dan program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran;
d) menyusun perencanaan dan program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan penata usahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan;
e) menyusun perencanaan dan program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan;
f) menyusun perencanaan dan program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
g) menyusun perencanaan dan program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
h) mengoordinasikan penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) lingkup badan;
i) menyusun rencana, membina, mengatur pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan dinas; dan
j) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.1 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan melaksanakan tugas :

a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan perencanaan dan pelaporan badan;
b) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan perencanaan dan pelaporan badan;
c) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi badan;
d) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah yang terintegrasi;
e) menyiapkan bahan dan membuat laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
f) menyiapkan bahan dan mengolah laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) lingkup Badan;
g) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja subbagian perencanaan dan pelaporan; dan
h) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas :

a) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penata usahaan keuangan;
b) menyiapkan bhan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan badan;
c) melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran dan rencana pendapatan dan penerimaan;
d) menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;
e) menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
f) menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
g) menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan serta mengevaluasi realisasi anggaran untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang;
h) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja subbagian keuangan; dan
i) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan rincian tugas antara lain :

a.) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;

b.) mengelola urusan tata usaha, surat-menyurat dan kearsipan;

c.) melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

d.) menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan tata naskah dinas, uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;

e.) menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya;

f.) menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian serta kedudukan hukum pegawai;

g.) melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;

h.) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan koordinasi penghapusan perlengkapan badan serta fasilitasi lainnya;

i.) melaksanakan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai manual administrasi barang;

j.) melaksanakan urusan rumah tangga berkenan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;

k.) menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;

l.) mengumpulkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan;

m.) memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada dilingkup Badan;

n.) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja subbagian umum dan kepegawaian; dan

o.) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Kepala Bidang pendataan dan penetapan melaksanakan tugas :
   a) menyusun program kerja sebagai pedoman kerja Bidang Pendataan dan Penetapan;
   b) menyusun kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur pendataan, pendaftaran dan penetapan;
   c) melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah;
   d) melaksanakan analisis, evaluasi dan revisi terhadap regulasi pendapatan daerah;
   e) melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan retribusi, menghimpun serta mengolah data objek/subjek pajak daerah dan retribusi daerah berbasis teknologi dan informasi;
   f) menyusun Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   g) melaksanakan penghitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
   h) membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi hasil pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta pengelolaan surat-surat berharga;
   i) menyelenggarakan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
   j) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait dalam rangka pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah; dan
   k) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3.1 Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran melaksanakan tugas :
   a) menyiapkan bahan dan menyusun program kerja sebagai pedoman kerja Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
   b) menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur pendataan dan pendaftaran;
   c) melaksanakan analisis, evaluasi, revisi dan penyusunan regulasi pendapatan daerah;
   d) melaksanakan pendataan dan pendaftaran pajak daerah dan retribusi daerah berbasis teknologi dan informasi;
   e) melakukan penelitian, pengkajian, dan pendataan potensi-potensi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah;
   f) membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak/Retribusi dan menerbitkan NPWPD dan NPWRD;
   g) mengumpulkan dan menghimpun data objek pajak/retribusi, subjek pajak/retribusi dan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;

h) melakukan pemeliharaan dan peremajaan data objek pajak/retribusi, subjek pajak/retribusi dan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
i) melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah;
j) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja subbidang pendataan dan pendaftaran; dan
k) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3.2 Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan melaksanakan tugas :

a) menyiapkan bahan dan menyusun program kerja sebagai pedoman kerja Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan;
b) menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur verifikasi dan penetapan dan pengelolaan surat-surat berharga;
c) melakukan penilaian nilai jual objek pajak dan surat-surat berharga;
d) melaksanakan koordinasi dan verifikasi dana bagi hasil pajak dan penerimaan negara bukan pajak;
e) melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan pajak daerah dan retribusi daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
f) menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) berdasarkan hasil penghitungan dan penetapan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah;
g) melaksanakan penetapan dan mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);
h) melakukan penginputan seluruh data objek pajak/retribusi baru, perhitungan dan penetapan pajak/retribusi daerah melalui aplikasi sistem informasi manajemen pendapatan daerah;
i) melaksanakan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
j) melakukan perforasi dan membuat kartu persediaan serta menyusun laporan stock opname semua surat-surat berharga;
k) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja subbidang Verifikasi dan Penetapan;
l) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian melaksanakan fungsi :
   a) menyusun program kerja sebagai pedoman kerja Bidang Penagihan dan Pengendalian;
   b) menyusun kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur penagihan, pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan lainnya;
   c) melaksanakan koordinasi penagihan dan penindakan serta pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
   d) mengendalikan pelaksanaan penagihan dan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah;
   e) memeriksa pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   f) membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;dan
   g) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangnnya.

4.1 Kepala Sub Bidang Penagihan dan Penindakan melaksanakan tugas :
   a) menyiapkan bahan dan menyusun program kegiatan sebagai pedoman kerja Sub Bidang Penagihan dan Penindakan;
   b) menyiapkan bahan dan menyusun konsep kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur penagihan dan penindakan;
   c) melaksanakan pengumpulan data dan menganalisis data tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka perencanaan penagihan;
   d) melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
   e) melaksanakan penindakan pajak daerah dan retribusi daerah;
   f) menyiapkan bahan dan menindaklanjuti serta memberikan penyelesaian atas pengaduan keberatan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   g) mengawasi dan mengevaluasi penagihan dan penindakan pajak daerah dan retribusi daerah;
   h) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja sub bidang Penagihan dan Penindakan; dan
   i) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4.2 Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan melaksanakan tugas :

a) menyiapkan bahan dan menyusun program kegiatan sebagai pedoman kerja Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;menyiapkan bahan dan menyusun konsep kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur pengawasan dan pemeriksaan;
b) melaksanakan pengumpulan data dan menganalisis data piutang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka perencanaan pengawasan dan pemeriksaan;
c) melaksanakan koordinasi dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
d) melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
e) mengevaluasi hasil pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
f) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja sub bidang Pengawasan dan Pemeriksaan; dan
g) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelayanan melaksanakan tugas :

a) menyusun program kerja sebagai pedoman kerja Bidang Pembukuan dan Pelayanan;
b) menyusun kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur pembukuan dan pelaporan serta pelayanan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
c) menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan terhadap realisasi pendapatan daerah;
d) menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
e) melaksanakan inventarisasi tunggakan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi pendapatan daerah;
f) menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait pengolahan sistem informasi dan pengelolaan pendapatan daerah;
g) membina, mengawasi, mengendalikan, dan evaluasi pembukuan, pelaporan, pelayanan dan sistem informasi pendapatan daerah;dan
h) pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5.1 Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah melaksanakan tugas:

a) menyiapkan bahan dan menyusun program kerja sebagai pedoman kerja Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
b) menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
c) membukukan bukti penerimaan sesuai Surat Ketetapan Pendapatan Daerah;
d) membuat laporan seluruh pendapatan daerah;
e) melaksanakan inventarisasi tunggakan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi pendapatan daerah;
f) melaksanakan evaluasi dan analisa kegiatan pembukuan dan pelaporan realisasi pendapatan daerah;
g) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja sub bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah dan
h) pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5.2 Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pengeloaan Sistem Informasi, melaksanakan tugas:

a) menyiapkan bahan dan menyusun program kerja sebagai pedoman kerja Sub Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
b) menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur pelayanan dan pengelolan sistem informasi pendapatan daerah;
c) menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
d) menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait pengolahan sistem informasi dan pengelolaan pendapatan daerah;
e) melaksanakan evaluasi dan analisa kegiatan pelayanan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
f) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja sub bidang Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah; dan
g) pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN TAPIN

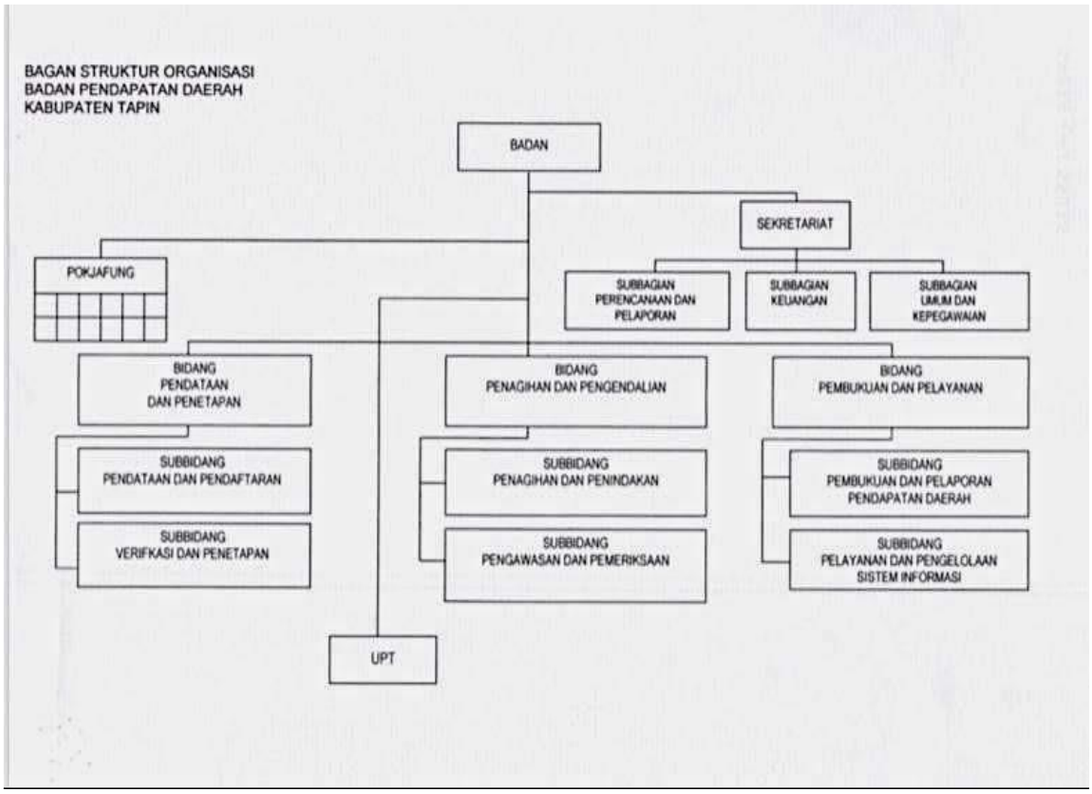

2.2 Sumber Daya SKPD

Berikut ini adalah susunan kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin, Adalah Sebagai Berikut :

TABEL 2.2.1
JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	3
4	Kepala Subag / Seksi	8
Jumlah		13

Komposisi pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin berdasarkan tingkat pendidikan, adalah sebagai berikut:

TABEL 2.2.2
JUMLAH PEGAWAI SESUAI TINGKAT PENDIDIKAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

NO	JABATAN	PENDIDIKAN							JUMLAH
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
P N S									
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	1	-	-	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	2	1	-	-	-	-	3
4	Kepala Sub	-	4	4	-	-	-	-	8
5	Staf /Pelaksana	-	-	2	3	6	-	-	11
	JUMLAH	1	7	7	3	6	-	-	24
	Tenaga Kontrak	-	2	11	-	11	-	-	24

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) orang, sebagai berikut.

TABEL 2.2.3 DATA PEGAWAI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	Dr.H. ZAINAL AQLI, S.T., M.T.	Pembina Utama Muda/ IV.c	Kepala Badan
2	DIAN RIZKI, S.E.,M.M.	Pembina Tingkat I/ IV.b	Sekretaris
3	RAKHMADI MARYADI, S.IP, M.AP	Pembina/ IV.a	Kabid. Penagihan dan Pengendalian
4	ERMA HERWANTI, SE,M.M.	Penata Tk.I/ III.d	Kabid. Pembukuan dan Pelayanan
5	H. PAJAR SAFARI, S.Sos.	Penata Tk.I/ III.d	Kabid. Pendataan dan Penetapan
6	HJ. LATIFAH,S.IP	Penata Tk.I/ III.d	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7	SELFRIDA ERIYANTI,S.SOS, MM	Penata Tk.I/ III.d	Kasubid Verifikasi dan Penetapan
8	MEIRISA SANI, SE	Penata Tk.I/ III.d	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
9	SITI HAMSIAH, S.Sos	Penata Tk.I/ III.d	Kasubag Keuangan
10	ARFITA WAHYUNI, SE	Penata Muda Tk.I /III.b	Kasubid Penagihan dan Penindakan
11	SUKADIM. A.Md	Penata / III.c	Kasubid Pendataan dan Pendaftaran
12	AKBAR MUHAMMAD, S.STP.	Penata Muda Tk.I/ III.b	Kasubid Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Informasi
13	PUTRI PRIMA PRINDAHASMARANI, SE	Penata / III.c	Kasubid Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
14	AHMAT YANI	Penata Muda Tk. I (III.b)	Plt.Kasubbid Pengawasan dan Pemeriksaan (Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan)
15	DEFY WULANDARI, SE	Penata Muda (III.a)	Pranata Barang dan Jasa
16	AHMAD MUZAKKIR RABI, SE	Penata Muda (III.a)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

17	IDEHAM	Penata Muda (III.a)	Pengadministrasi Umum
18	SARIADI	Penata Muda (III.a)	Pengelola Data Sub.Bidang Penagihan dan Penindakan
19	KURNIADI MARYADI	Penata Muda (III.a)	Pengelola Data Sub.Bidang Penagihan dan Penindakan
20	MUHAMMAD RIZANI	Pengatur Tk I (II.d)	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi
21	MAKHROJI KHAIRI, A.Md	Pengatur Tk I (II.d)	Bendahara Pengeluaran
22	BASUKI	Pengatur (II.c)	Pengelola Pendapatan Sub.Bidang Pembukuan dan Pelaporan
23	HAMDANI, A.Ma.Pd	Pengatur (II.c)	Pengelola Data Pemeriksaan Pajak
24	ABDUL HALIM, A.Md.	VII	Terampil - Prakom

Jumlah Tenaga Honorer pada Badan Pengelolaan pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Tapin, adalah sebagai berikut:

TABEL 2.2.4

JUMLAH TENAGA KONTRAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

No.	NAMA	MASA KONTRAK	KETERANGAN
1	Erneyati, SE.	1 Tahun	Jasa Pelayanan
2	M. Syarpani, S. Sos.	1 Tahun	Jasa Pelayanan
3	Zhuleha Arisna, S.Kom	1 Tahun	Jasa Pelayanan
4	Irwan Susanto, S. Hut	1 Tahun	Jasa Penagihan
5	Dewi Riwanti, S. Si	1 Tahun	Jasa Pengolahan Data
6	Akhmad Sandri, SE	1 Tahun	Jasa Pelayanan
7	Rudi Lazuardi	1 Tahun	Jasa Penagihan
8	Mahmudah	1 Tahun	Jasa Pelayanan
9	M. Fajar Ramadhan F	1 Tahun	Jasa Penagihan
10	Novi Seliya	1 Tahun	Jasa Pelayanan
11	M. Faisal Amiruddin, S.T	1 Tahun	Jasa Penagihan
12	Siti Raudah	1 Tahun	Jasa Pengolahan Data
13	Syahrudi, S.Pd.i	1 Tahun	Jasa Kebersihan
14	Wardiansyah Setiawan	1 Tahun	Jasa Pelayanan
15	Fitriana	1 Tahun	Jasa Pelayanan
16	Muhammad Maulana, SE.	1 Tahun	Jasa Pelayanan
17	Muhammad Latief, S.Sos	1 Tahun	Jasa Keamanan
18	Rizkiansyah, S. Kom.	1 Tahun	Jasa Pelayanan
19	M. Rezal Anshari	1 Tahun	Jasa Pelayanan
20	Noor Aisyah	1 Tahun	Jasa Pengolahan Data
21	M. Erwan Amrullah, SH.	1 Tahun	Jasa Pengolahan Data

22	Alya Salsabela	1 Tahun	Jasa Pengolahan Data
23	Hendra	1 Tahun	Jasa Keamanan
24	Siti Marlianti	1 Tahun	Jasa Kebersihan

TABEL 2.2.5
Pegawai BAPENDA Kabupaten Tapin
yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah	Keterangan
1	PIM II	1 Orang	
2	PIM III	2 Orang	
3	PIM IV	Orang	

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin sesuai Tugas Pokok dan Fungsi pada periode 2013 – 2018 dapat dilihat dari target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3 mengamanatkan bahwa “pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah” sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja dan RPJM terlampir.

A. Pendapatan Daerah

Target PAD sebagaimana ditetapkan di dalam APBD telah menggambarkan potensi yang sebenarnya, karena penetapannya dilakukan melalui tahapan pendataan, perhitungan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan target pendapatan dari dana perimbangan ditetapkan setelah mengkonsultasikan dan mendapatkan informasi dari pemerintah pusat dan/atau dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada periode 2014 – 2018 pendapatan daerah secara total mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 14,93 %. Apabila dicermati secara lebih mendalam, diketahui bahwa terjadi peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun, dimana dari angka sebesar Rp. 937.151.136.913,43,- di tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 1.138.889.406.047,06,- pada tahun 2018. Hal ini menggambarkan capaian yang baik dari pelaksanaan tugas dan fungsi BAPENDA pada periode 2014 – 2018 dari aspek peningkatan pendapatan daerah dimana hal ini tentunya ditopang oleh kinerja sumber daya manusia (SDM) yang

dimiliki. Namun masih sangat dibutuhkan keseriusan, kerja keras, disiplin dan kepekaan yang lebih terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal dalam pengelolaan pendapatan daerah ke depan. Gambaran tentang realisasi pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2014 – 2018 dapat diikuti pada tabel 2.3.1 berikut ini.

Data-data pada tabel 2.3.1 menunjukan bahwa dari sisi kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah, Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan kontributor utama dan terbesar terhadap total pendapatan daerah terutama komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya. Kontribusi Lain-lain Pendapatan yang sah terhadap APBD dalam kurun waktu 2014 – 2018 mencapai rata-rata sebesar 23,22 %. Sedangkan komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya yang merupakan kontributor terbesar di dalam komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1,96 %

Di sisi lain PAD yang merupakan cerminan dari kemandiri fiskal daerah cukup memberikan peran yang signifikan dalam menyokong APBD. Dalam periode yang sama PAD memberikan kontribusi rata-rata sebesar 7,60 % pertahun. Dilihat dari sisi pertumbuhan, sesungguhnya PAD mengalami tren pertumbuhan rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar 9,72 % Dana Perimbangan merupakan satu dari tiga komponen utama pendapatan daerah. Dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Lain-lain Pendaptan yang sah merupakan satu dari tiga komponen utama pendaptan daerah. Dalam lima tahun terakhir komponen ini memberikan kontribusi rata rata sebesar 13,98 % atau dengan kata lain merupakan kontributor kedua tertinggi dalam pembentukan pendapatan daerah.

TABEL 2.3.1
RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2013 – 2018

NO.	URAIAN	APBD TA 2014	APBD TA 2015	APBD TA 2016	APBD TA 2017	APBD TA 2018	Rata- Rata Pertumbuhan (%)
1	**PENDAPATAN**	**937.151.136.913,43**	**1.173.544.970.220,24**	**1.128.327.657.014,18**	**996.124.550.134,98**	**1.138.889.406.047,06**	**14,93**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**55.569.634.310,83**	**61.675.612.249,12**	**57.163.594.657,60**	**84.869.522.326,85**	**61.181.118.935,87**	**7,60**
1.1.1	Pajak Daerah	16.832.594.123,00	13.614.263.374,00	11.436.782.853,00	18.143.420,00	20.929.131.743,88	9,72
1.1.2	Retribusi Daerah	2.658.110.678,00	3.082.750.953,00	3.887.662.144,50	3.175.353.080,00	312.359.791,50	5,51
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.730.429.355,00	6.319.470.012,00	5.165.507.636,59	2.585.203.169,00	5.987.487.994,00	7,66
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	31.348.500.154,83	38.659.127.910,12	36.673.642.023,51	57.965.362.657,85	31.144.139.406,49	7,49
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	**739.453.661.580,00**	**925.372.643.302,00**	**881.541.819.384,00**	**735.933.122.095,00**	**897.207.842.566,00**	**23,22**
1.2.1	Bagi hasil pajak/Bagi Hasil Sumber Daya Alam	283.342.914.580,00	364.651.606.302,00	219.401.104.353,00	169.876.191.085,00	314.142.905.363,00	12,80
1.2.2	Dana Alokasi Umum	416.564.087.000,00	414.358.327.000,00	451.047.893.000,00	443.124.632.000,00	448.697.311.000,00	1,96
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	39.546.660.000,00	50.623.110.000,00	211.092.822.031,00	122.932.499.010,00	134.367.626.203,00	78,13
1.2.4	DAK Tambahan Ususlan Daerah yang disetujui DPR	-	95.739.900.000,00	-	-	-	-
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**142.127.841.022,00**	**186.496.714.669,12**	**189.622.242.972,00**	**175.321.905.713,13**	**180.500.444.545,19**	**13,98**
1.3.1	Pendapatan Hibah	6.866.501.137,00	11.919.109.083,00	6.852.151.875,00	6.543.407.061,00	5.237.000.000,00	1,65
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerntah Daerah lainnya	71.611.533.066,00	64.214.182.393,00	54.259.824.796,00	62.335.212.702,00	72.459.433.709,00	1,32
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	50.981.124.000,00	70.143.814.000,00	46.087.163.000,00	-	-	-24,18
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.800.000.000,00	-	-	-	-	-25
1.3.5	Dana yang bersumber dari APBN	-	34.008.058.000,00	76.292.716.000,00	96.938.641.000,00	88.565.041.000,00	60,69
1.3.6	Pendapatan lain-lain	8.868.682.819,60	6.211.551.193,12	1.130.387.301,58	2.004.644.950,13	6.238.969.836,19	44,20
1.3.7	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	80.000.000.000,00	39,17

B. Belanja Daerah

Dari sisi belanja bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi diupayakan untuk efisien, efektif, dan proporsional.

Pada tahun 2008 - 2012, dengan merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Belanja Daerah dibagi dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung adalah belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam periode tahun 2014 - 2018 rata-rata pertumbuhan untuk Belanja Tidak Langsung rata-rata sebesar 18,47% sedangkan Belanja Langsung rata-rata sebesar 11,90%. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa pada periode tersebut alokasi belanja bagi pelayanan publik meningkat sebab di dalam Belanja Tidak Langsung juga terdapat alokasi belanja untuk pelayanan publik yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan seperti: Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga.

Tabel 2.3.3
RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI BELANJA DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2014 -2018

NO	JENIS BELANJA	TAHUN					Rata- rata Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
I	**BELANJA**	**17.331.588.094,00**	**28.056.360.735,00**	**31.572.234,55**	**44.653.444.918,00**	**39.453.825.660,00**	**14,51%**
1	**Belanja Tidak langsung**	**13.882.656.465,00**	**23.488.793.853,00**	**31.572.234,55**	**44.653.444.918,00**	**39.453.825.660,00**	**18,47%**
	- Belanja Pegawai	1.337.808.097,00	3.138.455.037,00	(1.878.369.524,00)	-	(3.313.700,00)	16,99%
	- Belanja Hibah	-	7.312.377.000,00	14.120.000.000,00	18.036.152.000,00	15.702.467.885,00	35,96%
	- Belanja Bansos	6.143.548.100,00	4.828.020.000,00	9.570.454.787,00	8.223.797.998,00	1.626.555.000,00	-4,37%
	- Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	3.358.974.768,00	1.508.524.577,00	3.285.516.287,00	950.546.535,00	113.071.743,00	2,65%
	- Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	2.994.780.000,00	5.770.000.000,00	5.960.000.000,00	5.221.746.602,00	388.850.000,00	-2,24%
	- Belanja Tidak Terduga	47.545.500,00	427.396.000,00	514.633.000,00	280.875.000,00	274.013.000,00	192,90%
	- Belanja ADD	-	-	-	11.465.880.286,00	19.765.294.457,00	72,40%
	- Belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi	-	-	-	474.446.497,00	569.187.275,00	20,00%
2	**Belanja Langsung**	**3.448.931.629,00**	**4.567.566.882,00**	**-**	**-**	**-**	**11,90%**

	- Belanja Pegawai	1.588.155.000,00	1.899.923.000,00				20,26%
	- Belanaj Barang dan Jasa	1.729.980.629,00	2.470.440.882,00				12,30%
	- Belanja Modal	130.796.000,00	197.203.000,00				7,23

C. Pembiayaan Daerah

NO	URAIAN	TAHUN					Rata- rata Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
I	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**532.000.000,00**	**14.345.189.883,00**	**40.267.995.352,00**	**97.235.666.800,00**	**2.569.487.199,00**	**705,32%**
1	SILPA Tahun Anggaran sebelumnya	-	-	28.740.603.293,00	95.795.844.591,00	-	147,28%
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	532.000.000,00	586.600.000,00	922.680.000,00	880.447.500,00	1.322.918.400,00	28,31%
3	Penerimaan Piutang Daerah	-	13.758.589.883,00	604.712.059,00	140.530.000,00	630.425.000,00	58,75%
4	Penerimaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	418.844.709,00	-	0,00%
5	Penerimaan atas Investasi	-	-	-	-	616.143.799,00	0,00%
II	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**2.122.047.269,00**	**13.914.976.014,00**	**15.395.008.850,00**	**26.940.521.399,00**	**33.663.599.000,00**	**166,58%**
1	Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintahan Daerah	1.600.047.269,00	11.703.101.014,00	13.703.102.000,00	25.341.949.000,00	32.341.949.000,00	190,27%
2	Pembayaran Pokok Hutang	-	1.478.674.100,00	643.826.850,00	98.999.899,00		-70,50%
3	Pinjaman Daerah	522.000.000,00	733.200.000,00	1.048.080.000,00	1.499.572.500,00	1.321.650.000,00	28,70%

1.1 RATA - RATA PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 – 2020

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pada tahun 2018 penerimaan pembiayaan Kabupaten Tapin adalah sebesar Rp.13.806.816.901,65,- yang kemudian melonjak cukup signifikan menjadi sebesar Rp.379.182.279.288,27,- pada tahun 2020. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.014.000.000,- dan menurun menjadi Rp. 0,- pada tahun 2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.3.3.

Tabel 2.3.3. Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 s.d 2020

	2017	2018	2019	2020
Penerimaan	Rp. 67.851.571.418,67	Rp. 13.806.816.901,65	Rp. 94.162.631.906,61	Rp. 379.182.279.288,27
Pengeluaran	Rp. 3.092.000.000,00	Rp. 1.014.000.000,00	Rp. 1.132.400.000,00	Rp. 0

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

A. Tantangan :

1) Pendapatan Asli Daerah masih tergolong kategori kecil.
2) Pemahaman mitra SKPD yang kurang terkaita lokasi dana SKPD tiap tahun.
3) Hasil Temuan BPK-RI masih ada menyebabkan opini masih “Wajar Dengan Pengecualian”.
4) Pelayanan umum yang belum optimal.
5) Sarana,prasarana dan sumber daya manusia kurang optimal dalam menunjang tugas.

B. Peluang :

1) Perangkat peraturan (Permendagri, Perda dan lainnya).
2) Kewenangan danTanggungjawab yang jelas dan sudah di tetapkan.
3) Penggunaan Sistem Informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
4) Dukungan sumber daya manusia.
5) Loyalitas pegawai terhadap pemimpin.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sebagaimana diuraikan pada Bab II bahwa Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Permasalahan yang dihadapi dalam ruang lingkup pelayanan adalah sebagai berikut:

a. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur dan penempatan pegawai masih belum optimal.
b. Terbatasnya sarana dan prasarana di wilayah UPT.
c. Terdapatnya Peraturan Perundangan yang menimbulkan multi tafsir.
d. Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja terkait.
e. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya PAD dari Stakeholder.
f. Masih banyak Potensi Pendapatan yang belum dapat di ambil untuk meningkatkan PAD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu tertentu baik jangka pendek, menengah ataupun jangka Panjang. Visi dan misi harus dijelaskan menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik bagi daerah baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Sebagaimana tertuang di dalam visi RPJPD Tapin Tahun 2005-2025 dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang, budaya yang hidup dalam masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjuatan maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tahun 2018-2023 adalah:

“ BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU SEJAHTERA DAN AGAMIS ”

Penjelasan visi dibuat untuk menjelasakn masing-masang pokok visi. Sehingga dengan demikian, penjelasan visi pada dasarnya meuraikan Kembali pokok-pokok visi

yang telah disepakati kedalam perwujudan visi dengan merincikan lebih baik

berbagai atribut atau penjelasan masing-masing pokok visi berikut penjelasan makna visi Kabupaten Tapin:

1. ***BERSAMA*** bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruhnya komponen dan pemerintah secara Bersama sama dan saling meguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis.
2. ***MEWUJUDKAN*** bermakna implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan dicita-citakan Bersama untuk menjadikan Tapin Maju Sejahtera dan Agamis.
3. ***MAJU*** bermakna kondisi pembangunan daerah yang dilandasikeinginan Bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi,social dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
4. ***SEJAHTERA*** bermakna suatu tata kehidupan dan penghidupan soial baik material maupun spiritual yang meliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasamani, rohani dan social yang sebaik-baiknya.
5. ***AGAMIS*** bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harusmampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.

Kemajuan-kemajuan yang ingin kita raih, tidak hanya sekedar kemajuan dibdang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi kita akan berusaha berusaha keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental-spiritual,keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan bathin.

Untuk menjalankan visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka perlu misi untuk pencapaian visi tersebut. Oleh karena itu kepala daerah dalam hal ini Bupati Tapin telah menetapkan misi Kabupaten Tapin 2018-2023:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.
3. Menetapkan pengelolaan infrastrukstur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

5. Mengedepankan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampumenciptakan iklim pelayanan public yang maksimal (good and Clean Government).

Penjelasan masing-masing misi diperlukan untuk lebih memberi gambaran yang jelas mengena makna yang dimiliki setiap misi. Berikut ini disajikan penjelasan dari 5 (lima) Misi Kabupaten Tapin 2018-2023:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
   a. Agamis bermakna segala perilaku masyrakat bernafaskan keagamaan,tidak hanya pada penghayalan dan pengamalan ajaran agama tetapi juga perwujudan dalam kehidupan bermasyarakat
   b. Sehat bermakna masyarakat yang sehat secara fisik yang ditunjukkan dengan meningkatnya usia harapan hidup.
   c. Cerdas bermakna meningkatnya kemampuan berfikir dan bertindak masyarakat yang berlandaskan kemapuan intektual, kemampuan emosional dan kemampuan spiritual.
   d. Berbudaya bermakna erilaku masyarakat yang dijalankan sesuai denganmoral, norma-norma yang berlaku dimasyrakat sesuai dengan perintah disetiap agama yang diyakini, dan sesuai dengan hukum negara yang berlaku.
   e. Berdaya saing bermakna meningkatnya kemampuan masyarakat dalam berproduksi dibandingkan dengan model yang digunakan. Masyarakat memiliki kemampuan ekonomi untuk memnuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.
   a. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan gini rasio.
   b. Agrobisnis merupakan upaya memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Terkandung semangat untuk mempertahankan predikat sebagai lumbung padi Provinsi Kalimantan Selatan dan penyangga panen nasional.
   c. Pariwisata merupakan salah satu sector yang diunggulkan sebagai pengungkit perekonomian di Tapin untuk masa yang akan dating.
   d. Desa merupakankesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal. Pembangunan diarahkan untuk mendorong pembangunan desa dan pemberdayaan masayarakat desa.

3. Menetapkan pengelolaan infrastuktur dan lingkungan secara berkelanjutan
   a. Infrastruktur meliputi transportasi,irigasi,air bersih,persampahan, limbah,bangunan,energi. Pengelolaan infrastruktur secara berkelanjutan meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur untuk mewujudkan rencana struktur ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin.
   b. Pengelolaan lingkungan secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin.
4. Mengembangkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarkat.

   Iklim investasi yang kondusif dicapai dengan kondisi social, keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga, birokrasi yang beroientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarkat serta dukungan infrastuktur dengan iklim yang kondusif maka akan meningkatkan penanaman modal yang memadai pada calon lokasi investasi yangada dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepanakan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan ikllim pelayanan public yang maksimal (Good dan Clean Government).

   Bermakna peningkatan sikap mental aparatur Sipil Negara yang berorientasi kepada hasil (outcome) dan pelayanan kepada masyarakat serta kepatuhan pada peraturan perundang-undnagan yang berlaku.

   Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan maka ditetapkan tujuan sasaran untuk setiap misi. Tujuan dan Sasaran pada setiap misi akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah.

   Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam Menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan saraana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023, sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas, Berbudaya dan Berdaya Saing.

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan melestarikan nilai budaya.

   Sasaran :

a. Meningkatkan kerukunan umat beragama
b. Meningkatkan pelestarian seni dan budaya local

2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing.

Sasaran :

a. Menigkatkan pelayanan dan aksesbilitas Pendidikan masyarakat.
b. Meningkatkan pelayanan dan aksebilititas Kesehatan masayarkat.
c. Meningkatkan daya beli masyarakat
d. Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan gender

Misi 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Ynag berkualitas Berbasis Agobisnis dan Pariwisata yang Dimulai dari Desa.

Tujuan :

1. Penguatan perekonomiaan daerah yang memberdaya usaha masyarakat.

Sasaran :

a. Meningkatkan kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah.
b. Menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan masalah social
c. Meningkatnya produktivitas koperasi dan usaha mikro

Tujuan:

2. Mengembangkan agrobisnis dan pariwisata yang mengungkit perekonomian daerah dan kemandirian pangan.

Sasaran:

a. Berkembangnya agrobisnis dan pariwisata
b. Terjaganya kemandirian pangan daerah

Tujuan:

3. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa

Sasaran: meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

Misi 3: Menetapkan Pengelolaan Insfratruktur dan LIngkungn secara berkelanjutan.

Tujuan :

1. Meningkatkan pembangunan dan pengmbangan insprastruktur yang mendukung aktivitas pembangunan.

Sasaran :

a. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan insfrastruktur dasar.
b. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan irigasi untuk mendukung pengembangan pertanian.

Tujuan:

2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Sasaran: meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Misi 4: Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif Demi Peningkatan Kesehjahteraan Masyarakat.

Tujuan: Meningkatkan daya Tarik investasi

Sasaran: Meningkatnya investasi daerah.

Misi 5: Mengedepankan tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan Iklim Pelayanan Publik yang maksimal (Good and Clean Government).

Tujuan :

1. Mewujudkan Pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi dan melayani secara profesional.

Sasaran :

a. Meningkatkan kinerja penylenggaraan pemerintah daerah
b. Meningkatkan kualitas pelayanan public yang professional dan transfaran.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tersebut maka perlu adanya strategi dan kebijakan yang selaras sehingga akan didapatkan program secara terencana dalam merealisasikan tujuan dan

sasaran yang diinginkan.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah arah atau tindakkan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut maka strategi yang tertuang dalam perencanaan Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas hidup spriritual masyarakat dan Pelestarian nilai budaya,
2. peningkatan kualitas Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi masyarakat.
3. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan
4. Pengendalian pertumbuhan ekonomi daerah.
5. percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan PMKS,
6. pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan Usaha mikro
7. Pengembangan atau agribisnis berdaya saing
8. Pengembangan pariwisata
9. Peningkatan kemandirian pangan
10. peningkatan pembangunan desa secara Partisipatif
11. peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur dasar yang memadai
12. optimalisasi tidakdukungan.
13. Peningkatan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan
14. peningkatan daya Tarik investasi daerah
15. peningkatan penetapan reformasi birokrasi dan pelayanan public yang prima.

Sedangkan kebijakan yang tertuang dalam perencanaan pembangunan jangka pendek apa apa tetapi adalah sebagai berikut:

1. peningkatan pembinaan keagamaan
2. pembinaan Wawasan kebangsaan dan cinta tanah air
3. Pelestarian seni budaya tradisional dan benda Cagar budaya serta kearifan lokal sebagai Jati diri masyarakat
4. penerapan jenis pelayanan dasar paut dasar dan Kesetaraan.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga Pendidik dan pendidikan
6. penerapan jenis pelayanan dasar Kesehatan
7. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta manajemen layanan Kesehatan
8. pengembangan kebijakan pemerintah daerah yang mendorong daya beli masyarakat

9. peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
10. peningkatan akses semua anak terhadap layanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
11. peningkatan perlindungan perempuan dan anak
12. pengembangan sektor yang berdaya ungkit bagi perekonomian daerah
13. Peningkatan kapasitas dan keterampilan Angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja
14. peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan PMKS
15. peningkatan kapasitas dan peran koperasi dan Usaha mikro
16. pengembangan system kemitraan koperasi dan Usaha mikro dengan sektor unggulan daerah
17. peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian dalam arti luas
18. pengembangan sektor industry kecil terutama yang mengolah hasil pertanian
19. pengembangan sarana prasarana perdagangan untuk mendukung produktivitas dan distribusi barang.
20. Peningkatan penataan Destinasi atau obyek dan promosi pariwisata
21. peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan berkelanjutan yang aman
22. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa
23. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi
24. Peningkatan pelayanan dan penanganan sampah
25. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih dan penanganan limbah domestik
26. Peningkatan cakupan layanan irigasi untuk pertanian
27. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan
28. Penerapan instrument pengendalian RTRW
29. Peningkatan pemberian kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha
30. Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah
31. Pengembangan kapasitas aparatur
32. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
33. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah
34. Penerapan system akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan

dan asset dengan baik

35. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan

Keselarasan antara misi kepala desa dengan misi Bapenda terdapat pada misi kelima yaitu mengedepankan tata Kelola pemerintah yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan public yang maksimal (good dan clean Government) dengan kebijakan kepala daerah yang terdapat pada poin 34 dan 35 yaitu penerapan system akuntabilitas kinerja dan pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah dengan baik serta penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan.

Hal ini sangat sesuai dengan Misi BAPENDA yaitu mewujudkan pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang berkualitas serta mewujudkan pelayanan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Selanjutnya agenda pembangunan tersebut dijabarkan dalam rencana program beserta kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Indikasi rencana program prioritas daerah yang harus dijabarkan oleh badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan good governance dan clean governmant yang dilaksanakan melalui program program sebagai berikut:
    a. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan sasaran
    - Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional setiap SKPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya
    - Terwujudnya kualitas pelayanan antar Lembaga dan kepada masyarakat
    - Terlaksananya pembenahan system dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan public di Kabupaten Tapin
    b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan sasaran
    - Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat
    - Terlaksananya upaya pemberian penghargaan kepada masyarakat dan Lembaga yang berkontribusi dalam pembangunan Tapin
    c. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang

dilaksanakan melalui program program sebagai berikut

- Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan sasaran meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja
- Program penyusunan anggaran dengan sasaran meningkatkan kualitas perencanaan anggaran
- Program perbendaharaan dengan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan pencapaian dana SKPD lingkup Pemerintahan Kabupaten Tapin.
- Program penata usahaan keuangan dengan sasaran meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD sesuai SAP dan berbasis akrual.

2. Meningkatkan kualitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan melalui program program peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan sasaran pengelolaan pajak dan retribusi di daerah pemerintahan Kabupaten Tapin yang berkualitas.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Dalam menjaga sinkronisasi dan sinergitas implementasi program di daerah khususnya di Kabupaten Tapin, BAPENDA Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu memperhatikan Renstra Bakeuda Pada Pemerintah Provinsi Kalsel. Keberadaan dan substansi Renstra Bakeuda Provinsi Kalsel memiliki pengaruh yang signifikan dalam pencapaian visi dan misi BAPENDA Kabupaten Tapin. Hal tersebut berkaitan dengan pengganggaran dan tuntutan dari regulasi tentang perencanaan dan akuntabilitas kinerja. Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dispenda dan Biro Keuangan pada Setda Provinsi Kalsel sebagai berikut :

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pendorong Pelayanan SKPD

Visi : "Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis"

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalaha Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi 5 : Mengedepankan tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan Iklim Pelayanan Publik yang maksimal (Good and Clean Government).			
1. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan Pendapatan daerah	Proses pengelolaan Pendapatan yang dihasilkan belum optimal	• Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pajak dan retribusi. • Kurangnya komitmen beberapa SKPD yg memiliki pendapatan dalam mencapai target • Kurangnya SDM yang memiliki keahlian di bidang perhitungan pajak daerah. • Kurang optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan. • Regulasi pusat terkait dana perimbangan untuk pemda	• Tersedianya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah • System informasi pengelolaan Pendapatan daerah (Simda-Pendapatan) • Komitmen pimpinan dan semua staf untuk melaksanakan tugas.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyusunan setiap dokumen perencanaan hendaknya selalu memperhatikan dan mempertimbangkan penentuan lokasi kegiatan, begitu pula dengan penyusunan Rancangan Strategis SKPD. Hal ini bertujuan mewujudkan tatanan ruang wilayah daerah sebagai daerah pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan agar lokasi kegiatan tidak bertentangan dengan pola dan struktur Rencana Tata Ruang wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

Kabupaten Tapin memiliki konsep peruntukkan ruang wilayah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No.10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034, Peraturan Daerah tersebut hendaknya juga dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Tabel 3.4
Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi beserta faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan Penanganannya

No	Permasalahan Pelayanan BAPENDA KabupatenTapin	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
-1	*-3*	*-4*	*-5*
1	Rendahnya kualitas SDM pada BAPENDA	Ketersediaan dana yang terbatas dan pemanfaatan peluang diklat/bimtek perencanaan	Adanya pembiayaan untuk bimtek serta adanya program bimtek oleh provinsi, pusat serta pengembangan kapasitas
2	Pengelolaan keuangan di BAPENDA yang belum efisien dan efektif	Kurangnya respons dan ketaat anterhadap pemanfaatn keua ngan dalam implementasi program serta sistem pengadministrasi keuangan yang belum optimal	Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA)
3	Koordinasi antara bidang dan sektor terkait pendapatan daerah yang belum optimal	Kurang konsisten dan lemahnya koordinasi bidang-bidang dan lintas sektor dalam pengelolaan keuangan	Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah,
4	Belum optimalnya proses kajian dan evaluasi produk hukum daerah yang mengatur tentang pajak, retribusi, daerah	Lemahnya koordinasi dan rendahnya kualitas SDM dalam mengkaji dan mengevaluasi produk hukum daerah yang mengatur pajak, retribusi, daerah	adanya peraturan per UU-an yang mengatur tentang proses evaluasi dokumen pajak, retribusi, daerah
5	Belum optimalnya proses rancangan produk hukum daerah yang mengatur tentang pajak, retribusi, daerah	Lemahnya koordinasi dan rendahnya kualitas SDM dalam menyusun rancangan produk hukum daerah yang mengatur pajak, retribusi, daerah	adanya peraturan per UU-an yang mengatur tentang proses penyusunan dokumen pajak, retribusi daerah

3.5 Penentuan Isu - isu Strategis

Isu isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (ima) tahun terakhir adalah :

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
2. Obyek pajak tidak menyampaikan secara jujur dengan kondisi sebenarnya;
3. Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD terkait dalam implementasi penggalian potensi pajak;
4. Belum optimalnya proses rancangan produk hukum daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah;
5. Belum optimalnya penyusunan data potensi pajak, retribusi dan asset daerah;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi, yaitu :

1. Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah
2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat

4.2 SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah keseluruhan tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Tapin adalah :

1. Optimalnya Pendapatan Daerah;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.
3. Meningkatnya kualitas ASN

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

TABEL 4.1 (T-C 25)

TUJUAN DAN SASARAN

BAPENDA KABUPATEN TAPIN

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah (Setelah Perubahan)									
		Optimalnya Pendapatan Daerah (Setelah Perubahan)	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah (Setelah Perubahan)	0		0	0	0	0	10
2	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih. AKuntable dan Melayani Masyarakat (Setelah Perubahan)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (Setelah Perubahan)	Nilai SAKIP (Setelah Perubahan)	0		0	0	0	0	72
		Meningkatnya Kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	0	0	0	0	0	0	67

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau Langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau Langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan Teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga dalam kebijakan dan program.

Adapun strategi yang dilakuakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ekstensifikasi Pajak Daerah
2. Meningkatnya Intensifikasi Pajak Daerah
3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
4. meningkatkan Pelayanan terhadap wajib pajak/wajib retribusi daerah

5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah Tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan,atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk disajikan pedoman pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan sasaran, tujuan serta visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin.

Adapun kebijakan yang diperlukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Ekstensifikasi Pajak Daerah;
2. Peningkatan Intensifikasi Pajak Daerah;
3. Peningkatan Koordinasi dalam penyusunan laporan pendapatan daerah
4. Peningkatan Pelayanan secara online;

Strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin dapat dilihat pada table 5.1 (T-C 26) sebagai berikut:

TABEL 5.1 (T-C 26)
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAPENDA KABUPATEN TAPIN

VISI :	**Bersama mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis**					
MISI V	**Mengedepankan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim Pelayanan Publik yang Maksimal (Good dan Clean Government)**					
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	1	Optimalnya Pendapatan Daerah	1.1	Meningkatnya Ekstensifikasi Pajak Daerah	1.1.1	Peningkatan Ekstensifikasi Pajak Daerah
			1.2	Meningkatnya Intensifikasi Pajak Daerah	1.2.1	Peningkatan Intensifikasi Pajak Daerah
			1.3	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1.3.1	Peningkatan Koordinasi dalam penyusunan laporan pendapatan daerah
			1.4	meningkatkan Pelayanan terhadap wajib pajak/wajib retribusi daerah	3.1.1	Peningkatan Pelayanan secara online

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin.

Penyajian program dan kegiatan Bapenda kabupaten Tapin dilengkapi dengan indicator kinerja, kondisi awal tahun Perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi kegiatan selama kurun awal tahun Perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun,dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Program – program tersebut telah memuat kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD yang akan disajikan sebagai bahan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (P-Renstra PD).

Program tersebut juga telah memuat indikator kinerja utama Bapenda hal ini berguna dalam menunjang penguatan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Bapenda Kabupaten Tapin. Rincian Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan alat di lihat Tabel 6pada.1 (Tabel T- berikut :C 27)

TABEL 6.1 (T-C 27)
PROGRAM DAN KEGIATAN
BAPENDA KABUPATEN TAPIN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program danKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (*outcome*) dan Kegiatan *(output*)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang - gung-jawab	Lokasi
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*	*-15*	*-16*	*-17*	*-18*	*-19*	*-20*	*-21*
		4.04.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	1.135.271.324	100	1.187.115.654	100	1.386.743.284	100	1.480.387.685	100	1.583.206.468	100	6.772.724.415	BAPENDA	Kab. Tapin
		4.04.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)	12	12	12	222.000.000	12	222.000.000	12	222.000.000	12	222.000.000	12	222.000.000	12	1.110.000.000		
		4.04.06.01.01.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	waktu penyediaan alat tulis kantor (bulan)	12	12	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	400.000.000		
		4.04.06.01.01.04	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12	12	12	156.492.000	12	156.492.000	12	156.492.000	12	156.492.000	12	156.492.000	12	782.460.000		
		4.04.06.01.01.05	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan konsumsi ASN tamu dan peserta rapat (bulan)	12	12	12	153.500.000	12	153.500.000	12	153.500.000	12	153.500.000	12	153.500.000	12	767.500.000		
		4.04.06.01.01.06	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (bulan)	12	12	12	414.531.047	12	466.375.377	12	666.003.007	12	759.647.408	12	862.466.191	12	3.169.023.030		
		4.04.06.01.01.07	Tapin Expo	Jumlah pelaksanaan kegiatan Tapin Expo (kali)	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	100.000.000		
		4.04.06.01.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)	12	12	12	17.000.000	12	17.000.000	12	17.000.000	12	17.000.000	12	17.000.000	12	85.000.000		
		4.04.06.01.01.09	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor (bulan)	12	12	12	71.748.277	12	71.748.277	12	71.748.277	12	71.748.277	12	71.748.277	12	358.741.385		

		4.04.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100	100	100	291.338.958	100	304.643.507	100	355.872.940	100	379.904.430	100	406.290.296	100	1.738.050.131	BAPENDA	Kab. Tapin
		4.04.06.01.02.01	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (bulan)	12	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	50.000.000		
		4.04.06.01.02.02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dalam pemeliharaan (unit/buah)	12	12	12	33.870.000	12	33.870.000	12	33.870.000	12	33.870.000	12	33.870.000	12	169.350.000		
		4.04.06.01.02.03	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (bulan)	12	12	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	125.000.000		
		4.04.06.01.02.04	Pemeliharaan rutin/berkala genset	Waktu pemeliharaan rutin/berkala genset (bulan)	12	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	50.000.000		
		4.04.06.01.02.06	Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan gedung kantor (pasang/bua)	1	1	1	87.468.958	1	100.773.507	1	152.002.940	1	176.034.430	1	202.420.296	1	718.700.131		
		4.04.06.01.02.08	Pemeliharaan rutin/berkala Sofware	Waktu pemeliharaan rutin/berkala Sofware (bulan)	12	12	12	125.000.000	12	125.000.000	12	125.000.000	12	125.000.000	12	125.000.000	12	625.000.000		
		4.04.06.01.04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	200	100	100	3.428.874	100	3.585.460	100	4.188.397	100	4.471.233	100	4.781.777	100	20.455.741	BAPENDA	Kab. Tapin
		4.04.06.01.04.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan dokumen perencanaan (buah)	14	14	14	1.714.437	14	1.792.730	14	2.094.199	14	2.235.617	14	2.390.889	14	10.227.871		
		4.04.06.01.04.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD (laporan)	2	2	2	1.714.437	2	1.792.730	2	2.094.199	2	2.235.617	2	2.390.889	2	10.227.871		
Meningkatnya Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah				Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap APBD															BAPENDA	Kab. Tapin
	Realisasi Pendapatan Daerah.			Persentase peningkatan penerimaan PAD.	80	0	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		BAPENDA	Kab. Tapin

	Realisasi Piutang Daerah.			Persentase peningkatan piutang daerah.	80	0	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		BAPENDA	Kab. Tapin
	Meningkatkan Pelayanan yang Prima kepada Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah.			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).	83	0	80		80		80		80		80		80		BAPENDA	Kab. Tapin
		4.04.06.01.09	Program Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase peningkatan objek pajak baru (OP)	99,81	0	0,05	967.262.948	0,05	1.011.434.855	0,05	1.181.519.667	0,05	1.261.305.668	0,05	1.348.908.338	0,05	5.770.431.476	BAPENDA	Kab. Tapin
		4.04.06.01.09.01	Pendataan, Pendaftaran dan Pemutakhiran Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang di data terdaftar dan Pemuktahiran pajak daerah dan retribusi daerah (WP)	360	360	360	67.125.000	360	67.125.000	360	67.125.000	360	67.125.000	360	67.125.000	360	335.625.000		
		4.04.06.01.09.02	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifiksi Pendapatan Daerah (kali)	4	4	4	207.500.000	4	207.500.000	4	207.500.000	4	207.500.000	4	207.500.000	4	1.037.500.000		
		4.04.06.01.09.03	Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah (WP)	360	360	360	210.495.948	360	254.667.855	360	424.752.667	360	504.538.668	360	592.141.338	360	1.986.596.476		
		4.04.06.01.09.04	Pengelolaan Surat-Surat Berharga	Jumlah Surat-Surat berharga yang di cetak (Buku)	5710	5710	5710	160.000.000	5710	160.000.000	5710	160.000.000	5710	160.000.000	5710	160.000.000	5710	800.000.000		
		4.04.06.01.09.05	Perbaikan Data dan Validasi Data PBB P2	Kesesuaian Data NJOP PBB-P2 (WP)	6012	6012	6012	166.942.000	6012	166.942.000	6012	166.942.000	6012	166.942.000	6012	166.942.000	6012	834.710.000		
		4.04.06.01.09.06	Pendataan Objek Pajak Daerah Bangunan Sarang Burung Walet	Jumlah Wajib Pajak yang di data terdaftar dan Pemuktahiran pajak daerah dan retribusi daerah (WP)	475	475	475	95.800.000	475	95.800.000	475	95.800.000	475	95.800.000	475	95.800.000	475	479.000.000		
		4.04.06.01.09.07	Sosialisasi PBB-P2	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi PBB-P2 (Kali)	13		13	39.400.000	13	39.400.000	13	39.400.000	13	39.400.000	13	39.400.000	13	197.000.000		
		4.04.06.01.09.08	Uji Petik Objek Pajak Daerah (rumah Makan/Restoran)	Jumlah Pelaksanaan Uji Petik Objek Pajak Daerah (rumah Makan/Restoran) (Kali)	2		2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	100.000.000		
		4.04.06.01.10	Program Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase penerimaan pajak daerah/retribusi daerah.	80	130,5	5,00	170.765.619	5,00	178.563.957	5,00	208.591.612	5,00	222.677.446	5,00	238.143.276	5,00	1.018.741.910	BAPENDA	Kab. Tapin
		4.04.06.01.10.01	Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dari wajib pajak (Laporan)	24	24	24	18.000.000	24	18.000.000	24	18.000.000	24	18.000.000	24	18.000.000	24	90.000.000		

		4.04.06.01.10.02	Penyampaian SPPTPBB P2	Jumlah Pendistribusian SPPT PBB P2 (Dokumen)	12	12	12	144.765.619	12	152.563.957	12	182.591.612	12	196.677.446	12	212.143.276	12	888.741.910		
		4.04.06.01.10.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah (Laporan)	12	12	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	40.000.000		
		4.04.06.01.11	Program Penatausahaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	59.662.400	Tepat Waktu	62.386.997	Tepat Waktu	72.878.114	Tepat Waktu	77.799.448	Tepat Waktu	83.202.928	Tepat Waktu	240.000.000	BAPENDA	Kab. Tapin
		4.04.06.01.11.01	Rekonsiliasi Penerimaan pajak dan Retribusi Daerah serta Penerimaan lainnya	Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Penerimaan Lainnya	12	12	12	9.500.000	12	9.500.000	12	9.500.000	12	9.500.000	12	9.500.000	12	47.500.000		
		4.04.06.01.11.02	Penyusunan laporan Pendapatan dan Tunggakan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pendapatan dan Tunggakan Pendapatan Daerah	12	12	12	38.500.000	12	38.500.000	12	38.500.000	12	38.500.000	12	38.500.000	12	192.500.000		
		4.04.06.01.11.03	Penetapan Target Pendapatan	Jumlah Laporan target pendapatan	2	2	2	2.162.400	2	4.886.997	2	15.378.114	2	20.299.448	2	25.702.928	2	68.429.887		
		4.04.06.01.11.04	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	12	12	12	9.500.000	12	9.500.000	12	9.500.000	12	9.500.000	12	9.500.000	12	47.500.000		
		4.04.06.01.11.05	Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi Pendapatan Daerah	Update Program dan Pemambahan menu baru pada aplikasi (Buah)	2	2	2		2		2		2		2		2			
		4.04.06.01.11.06	penyusunan Survey Indeks Kepuasan masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat (Nilai IKM).	83	83	83		83		83		83		83		83			
								2.627.730.123		2.747.730.430		3.209.794.014		3.426.545.910		3.664.533.083				

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja SKPD yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAPENDA sebagai salah satu Instansi Pemerintah Kabupaten Tapin, mengemban tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah 5 (lima) tahun mendatang, dengan indikator capaian untuk mengukur keberhasilannya sebagai berikut :

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAPENDA KABUPATEN TAPIN

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*
	Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah (Sebelum Perubahan)		Indeks Gini (Sebelum Perubahan)	0,33		0,30	0,30	0,29	0,29	0,28
		Realisasi Pendaptan Daerah (Sebelum Perubahan)	Persentase peningkatan penerimaan PAD (Sebelum Perubahan)	80		5	5	5	5	5
		Realisasi Piutang Daerah (Sebelum Perubahan)	Persentase peningkatan piutang daerah (Sebelum Perubahan)	80		5	5	5	5	5
		Meningkatkan Pelayanan yang Prima kepada Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah (Sebelum Perubahan)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Sebelum Perubahan)	83		80	80	80	80	80

REVISI IKU PADA RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN										
	Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah (Setelah Perubahan)									
		Optimalnya Pendapatan Daerah (Setelah Perubahan)	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah (Setelah Perubahan)	0		0	0	0	0	10
	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (Setelah Perubahan)	Nilai SAKIP Masyarakat (IKM) (Setelah Perubahan)	0		0	0	0	0	72
		Meningkatnya Kualitas ASN (Setelah Perubahan)	Indeks Profesionalitas ASN	0		0	0	0	0	67

TABEL 7.1 (T-C 28)

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAPENDA KABUPATEN TAPIN

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah (Setelah Perubahan)									
		Optimalnya Pendapatan Daerah (Setelah Perubahan)	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah (Setelah Perubahan)	0		0	0	0	0	10
2	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih. AKuntable dan Melayani Masyarakat (Setelah Perubahan)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (Setelah Perubahan)	Nilai SAKIP (Setelah Perubahan)	0		0	0	0	0	72
		Meningkatnya Kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	0	0	0	0	0	0	67

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023 Merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018- 2023.

Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin ini disusun sesuai dengan keadaan saat ini, Adapun perubahan kondisi lingkungan dalam Jangka Pendek tentunya dapat diantisipasi pula melalui Rencana Kegiatan Tahunan atau program kerja yang disusun pada setiap tahun anggaran.

Sebagai dokumen induk perencanaan, Perubahan Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk Menyusun rencana kerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin serta rencana-rencana kerja Bidang di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan, dimana diperlukan konsistensi danan proporsional dalam pelaksanaannya.

Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan daerah Kabupaten Tapin ini akan dapat tercapai bila mendapat dukungan dan parsitipasi aktif seluruh pegawai yang ada dan pihak-pihak yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung serta diiringi oleh sikap tawakal terhadap Allah SWT.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Aamiin yaa robbal aalamiin.

Rantau, September 2023
Kepala

Dr. H. ZAINAL AQLI, S.T., MT.
NIP 19690214 199403 1 011

Mengsahkan:
BUPATI TAPIN

Drs. H.M. ARIFIN ARPAN, MM